

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Diana dan Setiawati, 2010:1). Undang-Undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Diana dan Setiawati, 2010:5).

Pengetahuan tentang perpajakan sangatlah penting tidak hanya dikalangan masyarakat melainkan juga dikalangan pengusaha termasuk di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena hal ini terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Banyak usaha-usaha baik yang berskala kecil maupun menengah merupakan sumber pajak yang dapat menambah pendapatan bagi negara. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, keberadaan Usaha Kecil dan Menengah sangatlah penting karena dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja (Zahidah, 2010)

Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Wibowo, 2004 dalam Zahidah 2010). Berikut ini

merupakan persentase laju pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2013-2014 (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo) yang disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1: Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2013-2014
Kabupaten Bone Bolango**

Skala usaha	2013	2014
Mikro	11.169	11.423
Kecil	387	553
Menengah	198	295
Jumlah	11.754	12.271

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan
*Data masih dalam pemutakhiran

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2013 - 2014 Provinsi Gorontalo terjadi kenaikan UMKM yang cukup signifikan di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai 12.271, Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tersebut tidak sebanding dengan jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Provinsi Gorontalo jumlah UMKM yang mendaftarkan diri di KPP Pratama hanya mencapai 4.112 pada tahun 2014 dari jumlah UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran para pemilik UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo terutama di Kabupaten Bone Bolango dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat sedikitnya jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2014 tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai 12.271 pada tahun 2014, maka sudah menjadi

kewajiban bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bone Bolango untuk mendaftarkan usahanya untuk memiliki NPWP.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pemilik usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Zain (2008:32) yaitu pertama, kepercayaan penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, kepercayaan terhadap pemerintah turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku. Misalnya ketika wajib pajak terlambat membayar pajak atau melaporkan maka pemerintah dengan berlandaskan hukum yang telah dibuat bertindak tegas dan adil untuk mengenakan denda kepada wajib pajak tersebut. Hal ini mungkin akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya tanpa harus menunda pembayaran pajak. Kepercayaan wajib pajak kepada pemungut pajak dianggap berpengaruh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kedua, respek para wajib pajak terhadap pemerintah, yang paling merusak moral para wajib pajak, apabila para wajib pajak mengetahui bahwa para wajib pajak lain tidak mematuhi dan membayar pajak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya. Dalam hal ini para administrator pajak harus bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran tindakan atau perbuatan para wajib pajak mulai dari pengisian

Surat Pemberitahuan (SPT) sampai dengan pembukuan dan laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang (Zain, 2008 : 31).

Ketiga, manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak, wajib pajak akan menjadi patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP seperti jalan yang baik, sekolah yang cukup, rumah sakit yang memadai, keamanan dan sebagainya. Rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat karena selama ini banyak masyarakat beranggapan bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak melalui pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung melakukan penghindaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan diri (Putri 2013). Hingga saat ini upaya untuk meningkatkan perpajakan dari sektor Usaha Kecil dan Menengah masih terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu langkah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajaknya adalah melalui penjaringan wajib pajak baru (Rahmatika, 2010 : 4).

Beberapa penelitian yang dilakukan diantaranya oleh Hanum (2009) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,501, manfaat yang dirasakan wajib pajak sebesar

0,425 dan pengetahuan wajib pajak sebesar 0,045 sedangkan sikap optimis wajib pajak memiliki nilai negatif sebesar 0,002.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang telah disebutkan juga berpengaruh secara langsung atau tidak pada pemilik usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bone Bolango, mengingat banyaknya jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bone Bolango sehingga para pelaku UKM harus memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait dengan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Bone Bolango”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yaitu Usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan namun, peningkatan jumlah UKM tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UKM untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki NPWP sehingga perlu diadakan penjaringan wajib pajak yang baru agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kepercayaan penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah ?
2. Apakah respek para wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah ?
3. Apakah manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah ?.
4. Apakah kepercayaan penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, respek para wajib pajak terhadap pemerintah dan manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak berpengaruh

terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui respek para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah.
3. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah.
4. Untuk mengetahui kepercayaan penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, respek para wajib pajak terhadap pemerintah dan manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengusaha UKM

Agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat menambah pendapatan bagi negara.

b. Bagi masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah.